BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan
Telepon (0322) 3103722 e-mail: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 031.A/JI-11/SET/KP.04.00/X/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KEDUNGPRING
DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Membaca :
1. Surat Camat Kedungpring tanggal 18 September 2020 Nomor : 270/561/413.306/2020 Perihal Usulan Nama Staf Panwaslu;
2. Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Kedungpring tanggal 12 Oktober 2020 Nomor: 45/K.JI.11.06/KP.04.01/X/2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Staf Panwascam Kedungpring.

Menimbang :
a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedungpring dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, perlu menetapkan Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedungpring dari Pegawai Negeri Sipil;
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedungpring dipandang cakap dan memenuhi persyaratan sebagai Pelaksana Teknis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedungpring;
c. Bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasal 12 ayat (1) "Pegawai Sekretariat Panwascam adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil";
d. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0833/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 disebutkan Pegawai Sekretariat Panwas Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota";
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Pelaksana Teknis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedungpring dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedungpring.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0833/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi *Covid-19*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Mengangkat Saudara **MUHAMMAD SUPRIYANTO NIP 19760707 201212 1 004** sebagai Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedungpring dari Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Pelaksana Teknis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedungpring dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 atau sesuai dengan masa jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan;
4. Camat Kedungpring;
5. Panwaslu Kecamatan Kedungpring.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 14 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

M. ROIS